



**PUTUSAN**

NOMOR : 68/PID.B/2013/PN.GIR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:-----

Nama lengkap ; **YASINTA ESE RESI als. ETI.** -----  
Tempat lahir ; Flores Timur -----  
Umur /tanggal lahir ; 38 Tahun / 29 September 1974;-----  
Jenis kelamin ; Perempuan ;-----  
Kebangsaan ; Indonesia ;-----  
Tempat tinggal ; Banjar Teges Kangin, Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar,-----  
A g a m a ; Khatolik;-----  
Pekerjaan ; Swanta ; -----

Terdakwa di persidangan telah ditunjuk Penasihat Hukum, yaitu **NYOMAN GEDE SUGIARTHA, SH.MH** pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, bealamat /berkantor di Jalan Trenggana Gang VII Nomor 16 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus 4 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 126/2013 tanggal 30 Mei 2013. -----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan, -----
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, tanggal 15 April 2013, Nomor Prin-758/P.1.15/Euh.2/04/2013 sejak tanggal 15 April 2013 s/d. 4 Mei 2013 (*tahanan rumah*).-----
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Mei 2013, Nomor 52/Pen.Pid.B/2013PN.GIR, sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d. 3 Juni 2013. (*tahanan rumah*) -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Mei 2013, Nomor 52/Pen.Pid.B/2013/PN.GIR, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d. 2 Aguatus 2013 (*tahanan rumah*)-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Mei 2013 Nomor 68/Pid.B/2013/PN.GIR. tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 2 Mei 2013 Nomor 68/Pid.B/2013/PN.GIR tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN.**-----

**PRIMAIR.**-----

Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan 23 Nopember 2011 , atau setidak – tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di tempat produksi milik terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI Jalan Raya Tebongkang, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, atau memperbanyak ciptaan, atau membuat atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan berupa logo UTAMA SPICE* yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

:



- Bahwa pada awalnya sejak sekitar tahun 1996 sampai sekitar tahun 2007 terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE yang berlokasi di Jalan Kaja Kauh No. 8 Banjar Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sudah memegang Hak Cipta atas logo UTAMA SPICE yang diciptakan oleh MELANIE FRANCES TEMPLER pada tahun 1989 yang telah didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran : 055308-----
- Bahwa setelah terdakwa berhenti bekerja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar tahun 2010 terdakwa memulai membuat produk sabun dan shampoo seperti yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE seperti :-----
  - a. Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----  
-----
  - b. Sabun Honey & Brown Sugar ;-----  
-----
  - c. Sabun White Wine & Aloe ;-----  
-----
  - d. Sabun Red Wine Ginger ;-----  
-----
  - e. Sabun Soy Milk Azuki ;-----  
-----
  - f. Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----  
-----
  - g. Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----  
-----
  - h. Sabun Begone Bug ;-----  
-----
  - i. Sabun Bali Plover ;-----  
-----
  - j. Shampoo Bali Shampoo-----  
-----

Yang semua produk tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan pembungkus yang menggunakan logo UTAMA SPICE yang dibawahnya ada kata “hati” ;-----

-



- Bahwa terdakwa mendapatkan pembungkus dengan menggunakan logo UTAMA SPICE yang dibawahnya ada kata “hati” tersebut dengan cara mencetak/memperbanyak di SAPAS PRINTING milik saksi I MADE BAWA Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE tersebut tanpa adanya Surat Perjanjian Lisensi dengan pihak PT. SUPA DUPA SPICE selaku pemegang Hak Cipta, hanya berdasarkan ijin lisan dari Direktur PT. SUPA DUPA SPICE pada saat itu yaitu saksi NI WAYAN LILIR ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa PT. SUPA DUPA SPICE mengalami kerugian sekitar Rp.1.248.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah)-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta -----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 1 Oktober 2010 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2010, bertempat di Toko Bali Herbs Walks yang sudah berubah nama menjadi Toko Nadis Herbal milik saksi NI WAYAN LILIR di Jalan Suweta, Kelurahan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait berupa sabun dan shampoo yang pembungkusnya menggunakan logo UTAMA SPICE* yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya sejak sekitar tahun 1996 sampai sekitar tahun 2007 terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE yang berlokasi di Jalan Kaja Kauh No. 8 Banjar Pengosekan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan sudah memegang Hak Cipta atas logo UTAMA SPICE yang diciptakan oleh MELANIE FRANCES TEMPLER pada tahun 1989 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran : 055308-----

- Bahwa setelah terdakwa berhenti bekerja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar tahun 2010 terdakwa memulai membuat produk sabun seperti yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE seperti :-----
  - a. Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----  
-----
  - b. Sabun Honey & Brown Sugar ;-----  
-----
  - c. Sabun White Wine & Aloe ;-----  
-----
  - d. Sabun Red Wine Ginger ;-----  
-----
  - e. Sabun Soy Milk Azuki ;-----  
-----
  - f. Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----  
-----
  - g. Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----  
-----
  - h. Sabun Begone Bug ;-----  
-----
  - i. Sabun Bali Plower ;-----  
-----
  - j. Shampoo Bali Shampoo-----  
-----

Yang semua produk tersebut oleh terdakwa dibungkus dengan pembungkus yang menggunakan logo UTAMA SPICE yang dibawahnya ada kata “hati” ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan pembungkus dengan menggunakan logo UTAMA SPICE yang dibawahnya ada kata “hati” tersebut dengan cara mencetak/memperbanyak di SAPAS PRINTING milik saksi I MADE BAWA Banjar Kutuh Kaja, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----



- Bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE tersebut tanpa adanya Surat Perjanjian Lisensi dengan pihak PT. SUPA DUPA SPICE selaku pemegang Hak Cipta, hanya berdasarkan ijin lisan dari Direktur PT. SUPA DUPA SPICE pada saat itu yaitu saksi NI WAYAN LILIR ;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 sekitar jam 15.00 Wita barang hasil produksi dari terdakwa tersebut, disamping terdakwa jual ke PT. SUPA DUPA SPICE terdakwa juga menjualnya ke Toko Bali Herbs Walks yang sudah berubah nama menjadi Toko Nadis Herbal milik saksi NI WAYAN LILIR di Jalan Suweta, Kelurahan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar -----
- Akibat perbuatan terdakwa PT. SUPA DUPA SPICE mengalami kerugian sekitar Rp.1.248.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah)-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah menegerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu : -----

**Saksi 1. RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als. RIA** :-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE selaku marketing ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini masalah terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI telah memproduksi beberapa produk berupa sabun dan shampoo dengan menggunakan logo Spice milik PT SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa produk yang diproduksi YASINTA ESE RESI Alias ETI yang menggunakan logo SPICE adalah berupa :-----
  - Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
  - Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
  - Sabun White Wine & Aloe ;-----
  - Sabun Red Wine Ginger ;-----
  - Sabun Soy Milk Azuki ;-----
  - Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
  - Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
  - Sabun Begone Bug ;-----
  - Sabun Bali Plower ;-----
  - Shampoo Bali Shampoo-----
- Bahwa produk-produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa logo Utama Spice sudah didaftarkan di Dirjen HAKI tanggal 14 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran 055308;-----
- Bahwa logo Utama Spice diciptakan oleh ibu saksi yaitu MELANIE FRANCES TEMPLER pada tahun 1989 dan kedudukan MELANIE FRANCES TEMPLER di PT. SUPA DUPA SPICE adalah sebagai konsultan ;-----
- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2010 ibu saksi MELANIE FRANCES TEMPLER jalan-jalan ke Toko Bali Herbs Walks yang sudah berubah nama menjadi Toko Nadis Herbal di jalan Suweta Ubud Gianyar milik saksi NI WAYAN LILIR, dan setelah disana ibu saksi melihat ada produk yang dijual dengan menggunakan logo Utama Spice ;-----
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah ada pemberitahuan dari ibu saks ;-----
- Bahwa setelah itu tanggal 22 Desember 2010 terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI dipanggil dari pihak PT SUPA DUPA SPICE dan memberitahukan agar terdakwa tidak memproduksi lagi produk dengan menggunakan logo Utama Spice yang dibawahnya ada tulisan “hati” ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga ada orang Jepang yaitu TSUKASA, TANIANG dan HARUKA ;-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Ni Wayan Ernilayuni pergi ke Sapas Printing untuk membuat pembungkus produk dengan logo Utama Spice, lalu disana NI WAYAN ERNILAYUNI menemukan pembungkus produk dengan menggunakan logo Utama Spice yang dibawahnya ada tulisan “hati” ;-----
- 
- Bahwa setelah ditanyakan siapa yang membuat logo tersebut oleh pemilik Sapas Printing dikatakan yang buat adalah tersangka ;-----
- Bahwa dalam pembungkus produk PT. SUPA DUPA SPICE menggunakan warna pada tulisan UTAMA SPICE nya adalah diantaranya warna kuning, biru tua, hitam, ungu, dan hijau ;-----
- Bahwa untuk memastikan terdakwa memproduksi produk dengan menggunakan logo Utama Spice pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2011 saksi pernah mendatangi tempat produksi dari terdakwa YASINTA ESE RESI alias ETI di jalan raya Tebongkang, Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dan disana saksi melihat banyak sekali produk sabun dan shampoo yang diproduksi oleh YASINTA ESE RESI yang pembungkusnya menggunakan logo Utama Spice milik PT. SUPA DUPA SPICE yang dibawah logonya ada tulisan “hati” ada sekitar 1 (satu) rak penuh, sehingga selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUPA DUPA SPICE mengalami kerugian ada sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----
- Bahwa satu biji sabun biasanya PT. SUPA DUPA SPICE jual seharga Rp.51.700,- (lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), karena produk PT. SUPA DUPA SPICE tidak menggunakan pengawet ;-----
- Bahwa produk yang dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI berbeda dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE, karena produk YASINTA ESE RESI menggunakan Fragrance Sintetik yang tidak digunakan oleh Pt. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa barang bukti nota benar, karena terdakwa YASINTA pernah menjual produknya tersebut ke PT. SUPA DUPA SPICE saat NI WAYAN LILIR menjabat sebagai direktur, dimana sekarang NI WAYAN LILIR sudah mengundurkan diri Desember 2010;-----



- Bahwa setelah NI WAYAN LILIR berhenti PT. SUPA DUPA SPICE tidak menjual lagi produk yang dibuat oleh YASINTA ESE RESI Alias ETI -----
- Bahwa produk terdakwa YASINTA ada yang aromanya sama dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa selama ini konsumen belum ada yang komplin dengan masalah produk tersebut ;-----
- Bahwa masalah penggunaan logo sudah dari dulu dan sudah diumumkan melalui media seperti di TV, majalah dan Koran luar negeri -----
- Bahwa logo tersebut digunakan sudah lama oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari Pihak PT supa Dupa Spice kepada terdakwa untuk memproduksi sabun atau sampo dengan logo Utama Spice, apalgi ijin tertulis ;-----
- Bahwa dengan adanya produk yang dibuat terdakwa saksi khawatir ada konsumen yang komplin dengan produk PT. SUPA DUPA SPICE ;---
- Bahwa barang bukti berupa produk sabun dan shampoo, dengan menggunakan logo Utama Spice yang ada tulisan hati dibawahnya adalah produk yang dibuat oleh terdakwa ;-----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi : -----
- Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo Utama Spice sudah seijin dari Direktur PT SUPA DUPA SPICE yaitu ibu NI WAYAN LILIR;
- Bahwa terdakwa pernah diingatkan dari Pihak PT. Supa Dupa Spice untuk tidak memproduksi dengan menggunakan logo Utama Spice tetapi belum ada kesepakatan ;-----
- Bahwa untuk selebihnya benar dan saksi tetap pada keterangannya tersebut -----

**Saksi II. NI MADE KASI als. NONOG,**-----

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----



- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----  
-----

- Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE ;---

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini masalah terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI telah memproduksi beberapa produk berupa sabun dan shampoo dengan menggunakan logo Spice milik PT SUPA DUPA SPICE ;-----  
-----

- Bahwa produk yang diproduksi YASINTA ESE RESI Alias ETI yang menggunakan logo SPICE adalah berupa :-----  
-----

- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- Shampoo Bali Shampoo-----

- Bahwa produk-produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----  
-----

- Bahwa logo Utama Spice sudah didaftarkan di Dirjen HAKI tanggal 14 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran 055308;-----

- Bahwa logo Utama Spice diciptakan oleh MELANIE FRANCES TEMPLER pada tahun 1989 dan kedudukan MELANIE FRANCES TEMPLER di PT. SUPA DUPA SPICE adalah sebagai konsultan ;-----

- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2010 MELANIE FRANCES TEMPLER jalan-jalan ke Toko Bali Herbs Walks yang sudah berubah nama menjadi Toko Nadis Herbal di jalan Suweta



Ubud Gianyar milik saksi NI WAYAN LILIR, dan setelah disana MELANIE FRANCES TEMPLER melihat ada produk yang dijual dengan menggunakan logo Utama Spice ;-----  
-----

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah ada pemberitahuan dari MELANIE FRANCES TEMPLER ;-----  
-----

- Bahwa setelah itu tanggal 22 Desember 2010 terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI dipanggil dari pihak PT SUPA DIPA SPICE dan memberitahukan agar terdakwa tidak memproduksi lagi produk dengan menggunakan logo Utama Spice yang dibawahnya ada tulisan “hati” ;-----  
-----

- Bahwa saat itu juga ada orang jepang yaitu TSUKASA , TANIANG dan HARUKA ;-----  
-----

- Bahwa sekitar bulan Juli 2011 Ni Wayan Ernilyuni pergi ke Sapas Printing untuk membuat pembungkus produk dengan logo Utama Spice, lalu disana NI WAYAN ERNILAYUNI menemukan pembungkus produk dengan menggunakan logo Utama Spice yang dibawahnya ada tulisan “hati” ;-----  
-----

- Bahwa setelah ditanyakan siapa yang membuat logo tersebut oleh pemilik Sapas Printing dikatakan yang buat adalah tersangka ;-----

- Bahwa dalam pembungkus produk PT. SUPA DIPA SPICE menggunakan warna pada tulisan UTAMA SPICEnya adalah diantaranya warna kuning, biru tua, hitam, ungu, dan hijau ;-----

- Bahwa untuk memastikan terdakwa memproduksi produk dengan menggunakan logo Utama Spice pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2011 saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als RIA pernah mendatangi tempat produksi dari terdakwa YASINTA ESE RESI alias ETI di jalan raya Tebongkang, Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dan disana saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als. RIA melihat banyak sekali produk sabun dan shampoo yang diproduksi oleh YASINTA ESE RESI yang pembungkusnya menggunakan logo Utama Spice milik PT. SUPA



DUPA SPICE yang dibawah logonya ada tulisan “hati” sehingga selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUPA DUPA SPICE mengalami kerugian ada sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

- Bahwa satu biji sabun biasanya PT. SUPA DUPA SPICE jual seharga Rp.51.700,- (lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), karena produk PT. SUPA DUPA SPICE tidak menggunakan pengawet ;-----

- Bahwa produk yang dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI berbeda dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE, karena produk YASINTA ESE RESI menggunakan Fragrance Sintetik yang tidak digunakan oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa barang bukti nota benar, karena terdakwa YASINTA pernah menjual produknya tersebut ke PT. SUPA DUPA SPICE saat NI WAYAN LILIR menjabat sebagai direktur, dimana sekarang NI WAYAN LILIR sudah mengundurkan diri Desember 2010;-----

- Bahwa setelah NI WAYAN LILIR berhenti PT. SUPA DUPA SPICE tidak menjual lagi produk yang dibuat oleh YASINTA ESE RESI Alias ETI -----

- Bahwa produk terdakwa YASINTA ada yang aromanya sama dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa selama ini konsumen belum ada yang komplin dengan masalah produk tersebut ;-----

- Bahwa masalah penggunaan logo sudah dari dulu dan sudah diumumkan melalui media seperti di TV, majalah dan Koran luar negeri -----

- Bahwa logo tersebut digunakan sudah lama oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin tertulis dari Pihak PT supa Dupa Spice kepada terdakwa untuk memproduksi sabun atau shampoo dengan logo Utama Spice ;-----

- Bahwa dengan adanya produk yang dibuat terdakwa saksi khawatir ada konsumen yang komplin dengan produk PT. SUPA DUPA SPICE ;---

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi : -----

- Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo Utama Spice sudah seijin dari Direktur PT SUPA DUPA SPICE yaitu ibu NI WAYAN LILIR;

- Bahwa benar pernah diingatkan dari Pihak PT. Supa Dupa Spice untuk tidak memproduksi dengan menggunakan logo Utama Spice tetapi belum ada kesepakatan ;-----

- Bahwa untuk selebihnya benar dan saksi tetap pada keterangannya tersebut -----

**Saksi III. NI WAYAN ERNILAYUNI als. NILA** :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini masalah terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI telah memproduksi beberapa produk berupa sabun dan shampoo dengan menggunakan logo Spice milik PT SUPA DUPA SPICE ;-----



- Bahwa produk yang diproduksi YASINTA ESE RESI Alias ETI yang menggunakan logo SPICE adalah berupa :-----

- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- Shampoo Bali Shampoo-----

- Bahwa produk-produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa logo Utama Spice sudah didaftarkan di Dirjen HAKI tanggal 14 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran 055308;-----

- Bahwa logo Utama Spice diciptakan oleh MELANIE FRANCES TEMPLER pada tahun 1989 dan kedudukan MELANIE FRANCES TEMPLER di PT. SUPA DUPA SPICE adalah sebagai konsultan ;-----

- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2010 MELANIE FRANCES TEMPLER jalan-jalan ke Toko Bali Herbs Walks yang sudah berubah nama menjadi Toko Nadis Herbal di jalan Suweta Ubud Gianyar milik saksi NI WAYAN LILIR, dan setelah disana MELANIE FRANCES TEMPLER melihat ada produk yang dijual dengan menggunakan logo Utama Spice ;-----

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah ada pemberitahuan dari MELANIE FRANCES TEMPLER ;-----

- Bahwa kemudian saat saksi memesan pembungkus ke Sapas Printing sekitar Juli 2011 saksi juga menemukan ada pembungkus yang sama dengan menggunakan logo Utama Spice yang ada tulisan "hati" dibawahnya, yang oleh pemiliknya I MADE



BAWA dibidang dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI;---

- Bahwa setelah itu tanggal 22 Desember 2010 terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI dipanggil dari pihak PT SUPA DUPA SPICE dan memberitahukan agar terdakwa tidak memproduksi lagi produk dengan menggunakan logo Utama Spice yang dibawahnya ada tulisan “hati” ;-----

- Bahwa saat itu juga ada orang jepang yaitu TSUKASA , TANIANG dan HARUKA ;-----

- Bahwa dalam pembungkus produk PT. SUPA DUPA SPICE menggunakan warna pada tulisan UTAMA SPICEnya adalah diantaranya warna kuning, biru tua, hitam, ungu, dan hijau ;-----

- Bahwa untuk memastikan terdakwa memproduksi produk dengan menggunakan logo Utama Spice pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2011 saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als RIA pernah mendatangi tempat produksi dari terdakwa YASINTA ESE RESI alias ETI di jalan raya Tebongkang, Desa Sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, dan disana saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als RIA TEMPLER als RIA melihat banyak sekali produk sabun dan shampoo yang diproduksi oleh YASINTA ESE RESI yang pembungkusnya menggunakan logo Utama Spice milik PT. SUPA DUPA SPICE yang dibawah logonya ada tulisan “hati” sehingga selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian ;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUPA DUPA SPICE mengalami kerugian ada sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;-----

- Bahwa satu biji sabun biasanya PT. SUPA DUPA SPICE jual seharga Rp.51.700,- (lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), karena produk PT. SUPA DUPA SPICE tidak menggunakan pengawet ;-----

- Bahwa produk yang dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI berbeda dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE, karena produk YASINTA ESE RESI menggunakan Fragnance Sintetik



yang tidak digunakan oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa barang bukti nota benar, karena terdakwa YASINTA pernah menjual produknya tersebut ke PT. SUPA DUPA SPICE saat NI WAYAN LILIR menjabat sebagai direktur, dimana sekarang NI WAYAN LILIR sudah mengundurkan diri Desember 2010;-----

- Bahwa setelah NI WAYAN LILIR berhenti PT. SUPA DUPA SPICE tidak menjual lagi produk yang dibuat oleh YASINTA ESE RESI Alias ETI -----

-----

- Bahwa produk terdakwa YASINTA ada yang aromanya sama dengan milik PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa selama ini konsumen belum ada yang komplin dengan masalah produk tersebut ;-----

-----

- Bahwa masalah penggunaan logo sudah dari dulu dan sudah diumumkan melalui media seperti di TV, majalah dan Koran luar negeri -----

-----

- Bahwa logo tersebut digunakan sudah lama oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin tertulis dari Pihak PT supa Dupa Spice kepada terdakwa untuk memproduksi sabun atau shampoo dengan logo Utama Spice ;-----

-----

- Bahwa dengan adanya produk yang dibuat terdakwa saksi khawatir ada konsumen yang komplin dengan produk PT. SUPA DUPA SPICE ;----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi :-----

- Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo Utama Spice sudah seijin dari Direktur PT SUPA DUPA SPICE yaitu ibu NI WAYAN LILIR;



- Bahwa benar pernah diingatkan dari Pihak PT. Supa Dupa Spice untuk tidak memproduksi dengan menggunakan logo Utama Spice tetapi belum ada kesepakatan ;-----  
 -----

- Bahwa untuk selebihnya benar dan saksi tetap pada keterangannya tersebut -----

**Saksi IV. NI WAYAN LILIR,**-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya; ----  
 -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----  
 -----

- Bahwa saksi sebelumnya sebagai pemegang saham PT SUPA DUPA SPICE bersama-sama dengan IDA AYU SUCI dan saksi selaku Direktur Utamanya ;-----  
 -----

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini masalah terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI telah memproduksi beberapa produk berupa sabun dan shampoo dengan menggunakan logo Spice milik PT SUPA DUPA SPICE ;-----  
 -----

- Bahwa produk yang diproduksi YASINTA ESE RESI Alias ETI yang menggunakan logo SPICE adalah berupa :-----  
 -----

- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- Sabun Begone Bug ;-----



- Sabun Bali Plower ;-----

- Shampoo Bali Shampoo-----

- Bahwa produk-produk tersebut dibuat oleh terdakwa sudah seijin saksi selaku Direktur PT. Utama Spice dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada MELANIE FRANCES TEMPLER melalui telpon dan dia tidak keberatan sepanjang untuk memajukan PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa ijin yang saksi berikan hanya lisan saja tidak tertulis ;-----

- Bahwa barang-barang yang diproduksi oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI ada tulisan “hati” dibawah logonya, untuk membedakan dengan yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;

- Bahwa hasil produksi YASINTA ESE RESI Alias ETI dijual di PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa di Bali Herb Walks saksi memang ada memajang produk PT. Supa Dupa Spice adalah untuk mempromosikan produk Pt. SUPA DUPA SPICE ;-----

-----

- Bahwa saksi pernah membeli produk yang dibuat oleh YASINTA ESE RESI alias ETI tetapi produk tanpakemasan ;-----

-----

- Bahwa saksi berhenti bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE Nopember 2010-----

-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi membenarkan keterangan saksi tersebut-----

**Saksi V. NI WAYAN EVAYANTI als. EVA,**-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

-----



- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----  
-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh RIA TEMPLER manajer Marketing PT. SUPA DUPA SPICE untuk mengecek ke NADIS HERBAL yang sudah berubah nama menjadi HERBAL WALKS SHOP apakah masih menjual produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE hasil produksi dari terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa Nadis Herbal adalah milik NI WAYAN LILIR yang sebelumnya sebagai Direktur dari PT. SUPA DUPA SPICE tetapi sudah berhenti sekitar September 2010 ;-----  
-----
- Bahwa sekitar Desember 2010 saat saksi ke Nadis Herbal dengan berpura-pura mau pesan saksi melihat ada produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE yang ada tulisan “hati” dibawahnya yang dipajang yaitu berupa, Sabun Bamboo Charcoal & sake, Sabun Pink Clay & Goat Milk, yang jelas ada 3 (tiga) jenis ;-----  
-----
- Bahwa setahu saksi NI WAYAN LILIR masih menjual produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE karena dalam Face Booknya tahun 2011 masih ada (sebagaimana saksi menunjukkan barang buktinya) ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu produk dengan logo Utama Spice dengan kata “hati” dibawahnya adalah dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI alias ETI ;-----  
-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE Nopember 2010 sebagai personalia ;-----  
-----
- Bahwa saksi tahu bahwa logo Utama Spice sudah digunakan oleh PT. SUPA DUPA SPICE sejak dulu karena saksi ketahui sudah dimasukkan dalam majalah-majalah luar negeri seperti



majalah Jepang sekitar tahun 2006 dan 2007 karena ada arsipnya dikantor ;

- Bahwa sepengetahuan saksi logo tersebut diciptakan oleh MELANIE FRANCES TEMPLER dan sudah didaftarkan ;-----

- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi dapat ada menjual hasil produksinya di PT. SUPA DUPA SPICE saat ibu NI WAYAN LILIR sebagai Direktur Utamanya ;-----

- Bahwa setelah saksi menemukan ada produk di Nadis Herbal terdaka YASINTA ESE RESI Alias ETI pernah dipanggil ke PT. SUPA DUPA SPICE agar berhenti memproduksi produk dengan menggunakan logo Utama Spice ;-----

- Bahwa pihak lain boleh menjual produk PT. SUPA DUPA SPICE kalau ada kerjasamanya ;-----

- Bahwa penggunaan logo Utama Spice dari PT. SUPA DUPA SPICE dalam produknya pernah ikut dalam pameran yaitu di tempat Yoga di Batubulan, di Green School Badung, dan saksi ikut dalam pameran tersebut ;-----

- Bahwa produk yang diproduksi YASINTA ESE RESI Alias ETI yang menggunakan logo SPICE adalah berupa :-----

- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- Shampoo Bali Shampoo-----



- Bahwa produk-produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----  
-----

- Bahwa dalam pembungkus produk PT. SUPA DUPA SPICE menggunakan warna pada tulisan UTAMA SPICEnya adalah diantaranya warna kuning, biru tua, hitam, ungu, dan hijau ;-----

- Bahwa setelah NI WAYAN LILIR berhenti PT. SUPA DUPA SPICE tidak menjual lagi produk yang dibuat oleh YASINTA ESE RESI Alias ETI -----  
-----

- Bahwa dengan adanya produk yang dibuat terdakwa saksi khawatir ada konsumen yang komplin dengan produk PT. SUPA DUPA SPICE ;----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi : -----:

- Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo Utama Spice sudah seijin dari Direktur PT SUPA DUPA SPICE yaitu ibu NI WAYAN LILIR;

- Bahwa benar pernah diingatkan dari Pihak PT. Supa Dupa Spice untuk tidak memproduksi dengan menggunakan logo Utama Spice tetapi belum ada kesepakatan ;-----  
-----

- Bahwa untuk selebihnya benar dan saksi tetap pada keterangannya tersebut -----  
-----

**Saksi VI. I MADE BAWA,** -----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah memesan pembungkus/ sampul di Sapas Printing milik saksi ;-----  
-----

- Bahwa tanggal bulan sewaktu terdakwa memesan saksi lupa yaitu sekitar tahun 2010 dan terakhir memesan yaitu sekitar



pertengahan tahun 2011 ;-----  
-----

- Bahwa masalah gambar yang digunakan dalam sampul tersebut diberikan oleh terdakwa dan barang bukti berupa film dari terdakwa saksi hanya memperbanyak saja ;-----  
-----

- Bahwa logo yang digunakan dalam sampul yang diperbanyak terdakwa adalah logo Spice ;-----  
-----

- Bahwa barang bukti kertas adalah jenis-jenis kertas yang digunakan - ;

- Bahwa kertas tersebut namanya kertas bambu ;-----  
-----

- Bahwa banyaknya terdakwa memesan sampul saksi lupa dimana lebih dari 50 lembar karena standar minimal untuk membuatnya adalah 50 lembar ;-----  
-----

- Bahwa dari seluruh biaya pembuatan tidak lebih dari Rp.10.000.000,- ;

- Bahwa dari sampul yang dibuat tersebut diantaranya ada Bigone Bug, Bali Flower Shampoo dan sebagainya saksi sudah lupa ;-----

- Bahwa barang bukti sampul dengan menggunakan logo Spice ada tulisan "hati" dibawahnya adalah benar yang dipesan terdakwa pada saksi ;-----  
-----

- Bahwa PT. SUPA DIPA SPICE juga biasa memesan sampul produknya pada saksi tetapi tidak ada tulisan "hati" ;-----  
-----

- Bahwa Supas Printing sudah langganan dengan T. SUPA DIPA SPICE ;-----  
-----

- Bahwa sampul dengan logo Utama Spice ada tulisan "hati" terdakwa yang pesan ;-----  
-----



- Bahwa benar ada karyawan PT. SUPA DUPA SPICE pernah datang melihat ada sampul yang dipesan oleh terdakwa lalu diambilnya ;----
- Bahwa sampul tersebut adalah sisa dari cetakan sebelumnya karena saksi mencetak pasti lebih dari pesanan, untuk jaga-jaga kalau ada yang rusak ;-----
- Bahwa setelah sisanya tersebut diambil oleh karyawan PT. SUPA DUPA SPICE terdakwa tidak pernah datang lagi memesan sampul ;---
- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah memesan sampul ada sekitar untuk 9 (sembilan) produk, dan datang lebih dari satu kali ;----
- Bahwa yang terakhir dipesan adalah Bali Shampoo, Bali Flower, Bigone Bug, yang jumlahnya saksi lupa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi membenarkan keterangan saksi tersebut-----

**Saksi VII. IDA AYU SUCI,**-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI pernah bekerja di PT. Supa Dupa Spice, yang selanjutnya sekitar tahun 2008 berhenti/ mengundurkan diri ;-----
- Bahwa saksi adalah pemegang saham di PT. SUPA DUPA SPICE dan sebagai pendiri bersama-sama dengan NI WAYAN LILIR dan saksi juga pernah sebagai komisaris di PT. SUPA DUPA SPICE, tetapi sekarang sudah berhenti sebagai komisaris hanya saham masih ada ;-----



- Bahwa saham saksi di PT. SUPA DUPA SPICE sebesar 13 % dan NI WAYAN LILIR sebesar 12 % ;-----

- Bahwa tersangka dihadapkan dipersidangan karena masalah penggunaan logo UTAMA SPICE milik PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa terdakwa pernah di PT. SUPA DUPA SPICE selaku staf perusahaan ;-----

- Bahwa PT. SUPA DUPA SPICE bergerak dibidang membuat dan menjual produk untuk keperluan spa, dimana produknya ada berupa sabun, shampoo, dupa ;-----

- Bahwa NI WAYAN LILIR berhenti dari PT. SUPA DUPA SPICE pada tahun 2010 dan semua sahamnya dialihkan kepada orang lain;-----

- Bahwa NI WAYAN LILIR keluar dari perusahaan saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi NI WAYAN LILIR keluar karena akan ada audit perusahaan ;-----

- Bahwa PT. SUPA DUPA SPICE dalam produknya menggunakan logo Utama Spice sebagaimana barang bukti ;-----

- Bahwa logo Utama Spice digunakan sejak tahun 1998 semasih dalam bentuk home industri belum dalam bentuk PT ;---

- Bahwa PT. SUPA DUPA SPICE tidak ada membuat produk dengan logo UTAMA SPICE dengan tulisan “hati” ;-----

- Bahwa logo Utama Spice dibuat atau diciptakan oleh MELANIE FRANCES TAMPLER ;-----

- Bahwa terdakwa bekerja di SUPA DUPA SPICE semenjak dalam bentuk home industri ;-----



- Bahwa Logo Utama Spice sudah didaftarkan di Dirjen HAKI sejak tahun 2011 ;-----  
-----
- Bahwa setelah saksi berhenti menjadi komisaris pernah bertemu dengan terdakwa setelah ada masalah penggunaan logo yang sama dengan UTAMA SPICE yaitu produk “hati” yang diproduksi oleh terdakwa, dan semua itu saksi tahu atas pemberitahuan dari RIA ;----
- Bahwa dengan NI WAYAN LILIR saksi pernah bertemu dirumahnya untuk mengambil berkas perusahaan yang belum diserahkan, karena dia sudah berhenti ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo UTAMA SPICE ada tulisan “hati” dibawahnya atas seijin NI WAYAN LILIR saksi tidak tahu karena NI WAYAN LILIR tidak pernah memberitahukannya kepada saksi, sehingga tidak ada ijin lisan maupun tertulis ;-----
- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI juga tidak pernah meminta ijin langsung kepada saksi untuk menggunakan logo UTAMA SPICE dalam produknya ;-----  
-----
- Bahwa dalam barang bukti logo Utama Spice dan tulisan UTAMA SPICE dalam produk yang dibuat Yasinta sama dengan logo dan tulisan UTAMA SPICE yang digunakan oleh T. SUPA DIPA SPICE ;
- Bahwa barang bukti produk dengan logo UTAMA SPICE saksi mengenalinya tetapi produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE ada tulisan “hati” saksi tidak mengenalinya, tidak tahu dan baru sekarang tahu ;-----  
-----
- Bahwa penggunaan logo UTAMA SPICE oleh terdakwa dalam produknya tidak ada dibicarakan dalam rapat pemegang saham ;-----
- Bahwa Logo UTAMA SPICE pemegang hak Ciptanya adalah PT. SUPA DIPA SPICE ;-----  
-----



- Bahwa saksi tidak tahu dimana dijual produk yang dibuat oleh terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI.-----

- Bahwa kapan YASINTA ESE RESI berhenti bekerja di Pt. SUPA DUPA SPICE saksi tidak mengetahuinya, karena tidak diberitahu.-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan /menanggapi : -----:

- Bahwa berhenti dari PT. SUPA DUPA SPICE sudah memberitahu, dan atas keterangan yang lainnya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yaitu : -----

**ahli I PUTU SURYA DHARMA, SH.MH**-----

- Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan/pendapat dengan sebenarnya sesuai dengan pengetahuan ahli;-----

- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (PPNS HAKI) dari tahun 2001 ;-----

- Bahwa seseorang bisa disebut sebagai pencipta sejak orang tersebut menuangkan idenya yang diwujudkan dalam bentuk sen, gambar, ukir dan pahat sesuai dengan UU No 19 tahun 2002;-----

- Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah logo dimana “logo” masuk dalam katagori Hak Cipta ;-----

- Bahwa suatu ciptaan tetap dilindungi walaupun tidak didaftarkan, berbeda dengan Merk, Desain dan Paten maka perlu didaftarkan ;-----

- Bahwa suatu Ciptaan apabila orang lain mau menggunakannya harus mendapatkan ijin tertulis dari penciptanya sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU RI No. 19 tahun 2002 ;-----



- Bahwa seseorang yang sudah mempunyai ijin tertulis dari penciptanya maka orang tersebut berhak memproduksi tidak harus ada royalti hal tersebut tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak ;-----
- Bahwa apabila ada orang menciptakan sesuai atas ide orang lain maka yang mempunyai hak ciptanya adalah yang mempunyai ide ;---
- Bahwa pendaftaran hak cipta adalah untuk pembuktian saja ;-----
- 
- Bahwa barang bukti logo dalam produk PT. SUPA DUPA SPICE termasuk hak cipta ;-----
- Bahwa terdakwa yang memperbanyak logo tersebut tanpa ijin tertulis dari penciptanya sudah termasuk pelanggaran hak cipta ;-----
- 
- Bahwa pemegang hak cipta bisa dialihkan tetapi penciptanya tetap ;---
- Bahwa logo dalam penjelasan Pasal 12 (1) UU NO 19 tahun 2002 logo termasuk gambar seni rupa.-----

Menimbang bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Yasinta Esa Resi als. Eti**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE dari tahun 1995, sebagai pekerja biasa, yang sewaktu itu belum dalam bentuk PT masih berupa home industri ;-----
- Bahwa sewaktu itu yang memimpin adalah IDA AYU SUCI dan NI WAYAN LILIR;-----
- Bahwa setahu terdakwa ijin usaha menjadi PT sekitar tahun 2002 dimana IDA AYU SUCI sebagai komisaris dan NI WAYAN LILIR sebagai Direktur utama ;-----



- Bahwa PT. SUPA DUPA SPICE usahanya adalah dalam bidang kosmetik khusus untuk spa, yaitu berupa sabun, shampoo, oil dan sebagainya ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja mendapatkan gaji ;-----
- Bahwa barang bukti sabun dan sebagainya tersebut adalah produk dari PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa logo UTAMA SPICE sudah ada sejak PT SUPA DUPA berdiri yaitu tahun 2002 ;-----
- Bahwa produk PT. SUPA DUPA SPICE sudah masuk dalam majalah jepang tahun 2006 ;-----
- Bahwa terdakwa berhenti bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE tahun 2009 karena mengurus keluarga ;-----
- Bahwa kemudian tahun 2010 atas permintaan NI WAYAN LILIR terdakwa membuka usaha membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE ;-----
- Bahwa produk yang terdakwa buat dengan menggunakan logo UTAMA SPICE ada tulisan “hati” untuk membedakan dengan produk yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE sudah seijin NI WAYAN LILIR yang berdasarkan keterangan NI WAYAN LILIR hal tersebut sudah disampaikan kepada MELANIE FRANCES TEMPLER selaku pencipta logo, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan MELANIE FRANCES TEMPLER ;-----
- Bahwa ijin membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya atas ijin lisan dari NI WAYAN LILIR, tidak ada ijin tertulis, dan MELANIE FRANCES TEMPLER juga tidak keberatan ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh pihak PT. SUPA DUPA SPICE memberikan peringatan untuk tidak membuat produk dengan logo UTAMA SPICE tetapi belum ada kesepakatan ;-----
- Bahwa sewaktu bekerja di Pt. SUPA DUPA SPICE terdakwa bekerja ikut mencampur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk sehingga terdakwa tahu caranya ;-----
- Bahwa merek sabun seperti -----
  - Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----



- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- Shampoo Bali Shampoo-----

Terdakwa buat sendiri, dan semua produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan kata “hati” karena PT. SUPA DUPA SPICE tidak memproduksi produk tersebut ;-----
- Bahwa menggunakan logo UTAMA SPICE karena produk terdakwa jual ke PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa terdakwa jual setiap produk dengan kisaran harga sebesar Rp.23.000,- 50% dari harga pemasaran ;-----
- Bahwa terdakwa jual ke Ibu NI WAYAN LILIR juga dengan harga yang sama, tetapi yang terdakwa jual ke Ibu NI WAYAN LILIR tanpa pembungkus ;-----
- Bahwa terdakwa membuat atau mencetak sampul dengan logo UTAMA SPICE adalah di SAPAS PRINTING ;-----
- Bahwa warna logo dibuat sama persis dengan yang digunakan oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak memproduksi lagi sabun dengan logo UTAMA SPICE.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan para Saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan atas nama Pemegang Hak Cipta PT. SUPA DUPA SPICE yang telah



dilegalisir oleh notaris IDA BAGUS PUTRA DENI, SH. M.Kn ; -----

-----

- 1 (satu) buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun LAVENDER GENTLE & CARING yang menggunakan logo UTAMA SPICE ; -----
- 1 (satu) Buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun CLEARING BREATH EASY yang menggunakan Logo UTAMA SPICE;
- 1 (satu) Buah Produk Sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun RELAXING CALM & BALANCED yang menggunakan Logo UTAMA SPICE (Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 09 Juli 2012);-----
- 
- 1 (satu) lembar Pesanan Order (PO) dari YASINTA ESE RESI Als. ETI yang berisi contoh Label dan Contoh warna kertas yang akan dipergunakan sebagai pembungkus sabun;-----
- 
- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan hati (sesuai dengan berita acara Penyitaan Tertanggal 13 Juli 2012); --
- 
- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
-



- 1 (satu) Lembar nota penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9013 tertanggal 26 Juli 2010;-----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9287 tertanggal 07 September 2010;-----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice tidak ada tertanggal 09 September 2010;-----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9441 tertanggal 24 September 2010;-----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9542 tertanggal 09 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9524 tertanggal 09 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9575 tertanggal 16 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9595 tertanggal 20 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9626 tertanggal 25 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9845 tertanggal 02 Desember 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9883 tertanggal 13 Desember 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE  
Nomor Invoice D9893 tertanggal 14 Desember 2010; -----  
-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Nota sisa stock Penjualan PT. SUPA DUDA SPICE Nomor invoice tidak ada tertanggal 20 Mei 2010; -----  
-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Bali Herb Walks Nomor Invoice tidak ada tertanggal 01 Oktober 2010; -----  
-----
- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah



Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----

- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”.-----  
-----
- 

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ; --

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana ( *requisitoir*) Nomor. Reg. Perk : PDM-016/Giany /04/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa YASINTA ESE RESI als. ETI bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak ciptaan*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan dikurangi selama



terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,-  
(dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

----

– 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan atas nama Pemegang Hak Cipta PT. SUPA DUPA SPICE yang telah dilegalisir oleh notaris IDA BAGUS PUTRA DENI, SH. M.Kn ; -----

– 1 (satu) Lembar nota penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9013 tertanggal 26 Juli 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9287 tertanggal 07 September 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice tidak ada tertanggal 09 September 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9441 tertanggal 24 September 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9542 tertanggal 09 Oktober 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9524 tertanggal 09 Oktober 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9575 tertanggal 16 Oktober 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9595 tertanggal 20 Oktober 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9626 tertanggal 25 Oktober 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9845 tertanggal 02 Desember 2010;-----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9883 tertanggal 13 Desember 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9893 tertanggal 14 Desember 2010; -----

– 1 (satu) Lembar Nota sisa stock Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor invoice tidak ada tertanggal 20 Mei 2010; -----

-----

Dilampirkan dalam berkas perkara.-----



- 1 (satu) buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun LAVENDER GENTLE & CARING yang menggunakan logo UTAMA SPICE ;-----
- 1 (satu) Buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun CLEARING BREATH EASY yang menggunakan Logo UTAMA SPICE;-----
- 1 (satu) Buah Produk Sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun RELAXING CALM & BALANCED yang menggunakan Logo UTAMA SPICE ;-----

Dikembalikan kepada PT. SUPA DUPA SPICE melalui saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als. RIA.-----

- 1 (satu) lembar Pesanan Order (PO) dari YASINTA ESE RESI Als. ETI yang berisi contoh Label dan Contoh warna kertas yang akan dipergunakan sebagai pembungkus sabun;-----
- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan hati (sesuai dengan berita acara Penyitaan Tertanggal 13 Juli 2012);-----
- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Bali Herb Walks Nomor Invoice tidak ada tertanggal 01 Oktober 2010;-----
- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo



tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----

-

- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

-

- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

-

- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

-

- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----

-

- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----

-

- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

-----

- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----

-



- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----

- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”.-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).-----

Menimbang bahwa telah mendengar pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat HukumTerdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa juga tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut :-----



- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan semua isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE dari tahun 1995, sebagai pekerja biasa, yang sewaktu itu belum dalam bentuk PT masih berupa home industri ;-----
- Bahwa benar sewaktu itu yang memimpin adalah IDA AYU SUCI dan NI WAYAN LILIR;-----
- Bahwa benar setahu terdakwa ijin usaha menjadi PT sekitar tahun 2002 dimana IDA AYU SUCI sebagai komisaris dan NI WAYAN LILIR sebagai Direktur utama ;-----
- Bahwa benar PT. SUPA DUPA SPICE usahanya adalah dalam bidang kosmetik khusus untuk spa, yaitu berupa sabun, shampoo, oil dan sebagainya ;-----
- Bahwa benar terdakwa bekerja mendapatkan gaji ;-----
- Bahwa benar barang bukti sabun dan sebagainya tersebut adalah produk dari PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa benar logo UTAMA SPICE sudah ada sejak PT SUPA DUPA berdiri yaitu tahun 2002 ;-----
- Bahwa benar produk PT. SUPA DUPA SPICE sudah masuk dalam majalah jepang tahun 2006 ;-----
- Bahwa benar terdakwa berhenti bekerja di PT. SUPA DUPA SPICE tahun 2009 karena mengurus keluarga ;-----
- Bahwa benar kemudian tahun 2010 atas permintaan NI WAYAN LILIR terdakwa membuka usaha membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE ;-----
- Bahwa benar produk yang terdakwa buat dengan menggunakan logo UTAMA SPICE ada tulisan “hati” untuk membedakan dengan produk yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa benar terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE sudah seijin NI WAYAN LILIR yang berdasarkan keterangan NI WAYAN LILIR hal tersebut sudah disampaikan kepada MELANIE FRANCES TEMPLER selaku pencipta logo, tetapi terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan MELANIE FRANCES TEMPLER ;-----



- Bahwa benar ijin membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya atas ijin lisan dari NI WAYAN LILIR, tidak ada ijin tertulis, dan MELANIE FRANCES TEMPLER juga tidak keberatan ;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah dipanggil oleh pihak PT. SUPA DUPA SPICE memberikan peringatan untuk tidak membuat produk dengan logo UTAMA SPICE tetapi belum ada kesepakatan ;-----
- Bahwa benar sewaktu bekerja di Pt. SUPA DUPA SPICE terdakwa bekerja ikut mencampur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk sehingga terdakwa tahu caranya ;-----
- Bahwa benar merek sabun seperti -----
  - Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
  - Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
  - Sabun White Wine & Aloe ;-----
  - Sabun Red Wine Ginger ;-----
  - Sabun Soy Milk Azuki ;-----
  - Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
  - Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
  - Sabun Begone Bug ;-----
  - Sabun Bali Plover ;-----
  - Shampoo Bali Shampoo-----
- Terdakwa buat sendiri, dan semua produk tersebut tidak ada diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa benar terdakwa menggunakan kata “hati” karena PT. SUPA DUPA SPICE tidak memproduksi produk tersebut ;-----
- Bahwa benar menggunakan logo UTAMA SPICE karena produk terdakwa jual ke PT. SUPA DUPA SPICE ;-----
- Bahwa benar terdakwa jual setiap produk dengan kisaran harga sebesar Rp.23.000,- 50% dari harga pemasaran ;-----
- Bahwa benar terdakwa jual ke Ibu NI WAYAN LILIR juga dengan harga yang sama, tetapi yang terdakwa jual ke Ibu NI WAYAN LILIR tanpa pembungkus ;-----
- Bahwa benar terdakwa membuat atau mencetak sampul dengan logo UTAMA SPICE adalah di SAPAS PRINTING ;-----
- Bahwa benar warna logo dibuat sama persis dengan yang digunakan oleh PT. SUPA DUPA SPICE ;-----



- Bahwa benar sekarang terdakwa sudah tidak memproduksi lagi sabun dengan logo UTAMA SPICE.-----  
-----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum. -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut. -----

**Primair** Pasal 72 ayat 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta -----

**Subsidiar** Pasal 72 ayat 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas oleh Penuntut Umum, yaitu suatu dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari tindak pidana yang terberat, sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan, maka pemeriksaan atas dakwaan



subsideritas dimulai dari dakwaan yang utama (*first accusation*), yakni dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka tidak perlu dilanjutkan pada dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidair-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 72 ayat 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa,-----
2. dengan sengaja dan tanpa hak -----
3. mengumumkan, atau memperbanyak ciptaan, atau membuat atau menyiarkan ;-----
4. rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; -----



Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Yasinta Ese Resi als. Eti**, sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa menghadirkan **Yasinta Ese Resi als. Eti**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Yasinta Ese Resi als. Eti**, adalah Subjek Hukum dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur Setiap Orang*" telah terpenuhi ; -----

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**-----

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai arti dengan sengaja, namun dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk)-----  
-----
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn)-----
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis)-----



Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :-----

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;-----
- 
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada apa yang dikehendaki;-----
- 
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendakinya;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RIA RAMBULAN TEMPLER Alias RIA TEMPLER alias RIA, saksi NI MADE KASI Alias NONOG, saksi NI WAYAN ERNILAYUNI Alias NILA, saksi NI WAYAN LILIR, saksi NI WAYAN EVAYANTI, dan saksi IDA AYU SUCI yang keterangannya saling bersesuaian dipersidangan menerangkan -----

- Bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya adalah untuk dijual kepada PT. SUPA DUPA SPICE atas ijin lisan dari Direktur PT. SUPA DUPA SPICE saat itu yaitu saksi NI WAYAN LILIR, dimana penggunaan kata “hati” pada produk tersebut berdasarkan keterangan saksi NI WAYAN LILIR adalah untuk membedakan produk yang dibuat PT. SUPA DUPA SPICE dengan yang dibuat oleh terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa YASINTA ESE RESI alias ETI membuat produk dengan logo UTAMA SPICE tanpa ijin tertulis dari MELANIE FRANCES TEMPLER selaku pencipta logo tersebut maupun dari PT. SUPA DUPA SPICE sebagai pemegang hak cipta dari logo tersebut.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula dengan keterangan Ahli I PUTU SURYA DHARMA, SH.,MH dipersidangan menerangkan bahwa suatu ciptaan tetap dilindungi walaupun tidak didaftarkan, dimana “logo” masuk dalam katagori Hak Cipta yaitu seni rupa. Bahwa suatu Ciptaan apabila orang lain mau menggunakannya harus mendapatkan ijin tertulis dari penciptanya



sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU RI No. 19 tahun 2002, dalam perkara ini terdakwa yang memperbanyak logo UTAMA SPICE tersebut tanpa ijin tertulis dari penciptanya sudah termasuk pelanggaran hak cipta. -----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE atas permintaan dan seijin dari saksi NI WAYAN LILIR direktur Utama PT. SUPA DIPA SPICE saat itu, dengan mencantumkan kata “hati” dibawah tulisan UTAMA SPICE untuk membedakan produk yang terdakwa buat dengan produk dari PT. SUPA DIPA SPICE. Bahwa terdakwa membuat produk dengan logo UTAMA SPICE atas ijin lisan dari NI WAYAN LILIR saja, tidak ada perjanjian tertulisnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur dengan sengaja dan tanpa hak*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.--

**Ad. 3. Unsur mengumumkan, atau memperbanyak ciptaan, atau membuat atau menyiarkan** -----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RIA RAMBULAN TEMPLER Alias RIA TEMPLER alias RIA, saksi NI MADE KASI Alias NONOG, saksi NI WAYAN ERNILAYUNI Alias NILA, saksi NI WAYAN LILIR, saksi NI WAYAN EVAYANTI, dan saksi IDA AYU SUCI yang keterangannya saling bersesuaian dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2010 di tempat produksi milik terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI Jalan Raya Tebongkang, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar terdakwa YASINTA ESE RESI Alias ETI telah membuat produk berupa ;-----



- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- 
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- 
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- 
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- 
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- 
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- 
- Shampoo Bali Shampoo-----
- 

- Bahwa produk tersebut tidak ada diproduksi di PT. SUPA DUPA SPICE, dan produk tersebut dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan logo UTAMA SPICE milik PT. SUPA DUPA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya untuk membedakan produk terdakwa dengan produk PT. SUPA DUPA SPICE. Bahwa terdakwa membuat produk tersebut hanya atas ijin lisan dari Direktur PT. SUPA DUPA SPICE saat itu yaitu saksi NI WAYAN LILIR, tanpa adanya ijin tertulis baik dari PT. SUPA DUPA SPICE maupun MELANIE FRANCES TEMPLER selaku pencipta logo UTAMA SPICE tersebut. -

- Bahwa logo UTAMA SPICE tersebut diciptakan oleh MELANIE FRANCES TAMPLER pada tahun 1989, yang digunakan sebagai logo produk dari PT. SUPA DUPA SPICE sejak sebelum berbadan hukum, atau semasih dalam bentuk Home industri sampai sekarang setelah berbadan hukum dengan nama PT. SUPA DUPA SPICE. Yang memegang hak cipta atas logo Utama Spice adalah PT. SUPA DUPA SPICE dan sudah didaftarkan di Dirjen HAKI Nopember 2011. Bahwa penggunaan logo UTAMA SPICE oleh PT. SUPA DUPA SPICE sudah diumumkan pada media luar negeri seperti televisi pameran-pameran. dan majalah Jepang sejak dahulu yaitu tahun 2006. Bahwa terdakwa mencetak/memperbanyak pembungkus produk



dengan menggunakan logo UTAMA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya tersebut di SAPAS PRINTING milik saksi I MADE BAWA.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli I PUTU SURYA DHARMA, SH.,MH. yang dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa seseorang bisa disebut sebagai pencipta sejak orang tersebut menuangkan idenya yang diwujudkan dalam bentuk seni, gambar, ukir dan pahat sesuai dengan UU No 19 tahun 2002, suatu ciptaan tetap dilindungi walaupun tidak didaftarkan, dimana “logo” masuk dalam katagori Hak Cipta yaitu seni rupa. Bahwa suatu Ciptaan apabila orang lain mau menggunakannya harus mendapatkan ijin tertulis dari penciptanya sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU RI No. 19 tahun 2002, dalam perkara ini terdakwa yang memperbanyak logo UTAMA SPICE tersebut tanpa ijin tertulis dari penciptanya sudah termasuk pelanggaran hak cipta. -----

- Bahwaketerangan saksi-saksi dan ahli tersebut bersesuaian juga dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar sekitar tahun 2010 terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo UTAMA SPICE milik PT. SUPA DUPA SPICE dengan tulisan “hati” dibawahnya untuk membedakan produk PT. SUPA DUPA SPICE dengan produk terdakwa atas ijin lisan dari Direktur Utama PT. SUPA DUPA SPICE saat itu yaitu saksi NI WAYAN LILIR, adapun produk yang terdakwa buat adalah berupa ----

- Sabun Pink Clay & Goat Milk;-----
- 
- Sabun Honey & Brown Sugar ;-----
- Sabun White Wine & Aloe ;-----
- 
- Sabun Red Wine Ginger ;-----
- 
- Sabun Soy Milk Azuki ;-----
- Sabun Cocoa Butter & Cinamon ;-----
- 
- Sabun Bamboo Charcoal & sake ;-----
- 
- Sabun Begone Bug ;-----
- Sabun Bali Plower ;-----
- 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Shampoo Bali Shampoo-----

-

Yang mana nama produk tersebut terdakwa buat/ciptakan sendiri dan tidak ada diproduksi di PT. SUPA DUPA SPICE. persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa tersebut didukung dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan "hati" ; -----

-----

- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan "Hati";-----

-

- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan "Hati";-----

-----

- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan "Hati";-----

-----

- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati";-----

-----

- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----

-----

- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----

-----

- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang



dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
 -----

- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
 -----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
 -----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
 -----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
 -----
- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
 -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
 -----
- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
 -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
 -----

yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan juga terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *“unsur mengumumkan, atau memperbanyak*



*ciptaan, atau membuat atau menyiarkan* telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

**Ad. 4. Unsur rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan.**-----

Menimbang bahwa “Ciptaan” adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. “Hak Cipta” adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RIA RAMBULAN TEMPLER Alias RIA TEMPLER alias RIA, saksi NI MADE KASI Alias NONOG, saksi NI WAYAN ERNILAYUNI Alias NILA, saksi NI WAYAN LILIR, saksi NI WAYAN EVAYANTI, dan saksi IDA AYU SUCI yang keterangannya saling bersesuaian dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa logo UTAMA SPICE tersebut diciptakan oleh MELANIE FRANCES TAMPLER pada tahun 1989, yang digunakan sebagai logo produk dari PT. SUPA DUPA SPICE sejak sebelum berbadan hukum, atau semasih dalam bentuk Home industri sampai sekarang setelah berbadan hukum dengan nama PT. SUPA DUPA SPICE. Yang memegang hak cipta atas logo Utama Spice adalah PT. SUPA DUPA SPICE dan sudah didaftarkan di Dirjen HAKI Nopember 2011. Bahwa penggunaan logo UTAMA SPICE oleh PT. SUPA DUPA SPICE sudah diumumkan pada media luar negeri seperti televisi pameran-pameran. dan majalah Jepang sejak dahulu yaitu tahun 2006;-----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung dengan keterangan ahli yaitu I PUTU SURYA DHARMA, SH.,MH. yang dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa seseorang bisa disebut sebagai pencipta sejak orang tersebut menuangkan idenya yang diwujudkan dalam bentuk seni, gambar, ukir dan pahat sesuai dengan UU No 19 tahun 2002, suatu ciptaan tetap dilindungi walaupun tidak didaftarkan, dimana “logo” masuk dalam katagori Hak



Cipta yaitu seni rupa. Bahwa suatu Ciptaan apabila orang lain mau menggunakannya harus mendapatkan ijin tertulis dari penciptanya sesuai dengan penjelasan Pasal 3 UU RI No. 19 tahun 2002, dalam perkara ini terdakwa yang memperbanyak logo UTAMA SPICE tersebut tanpa ijin tertulis dari penciptanya sudah termasuk pelanggaran hak cipta. Keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa membuat produk dengan logo UTAMA SPICE dengan tulisan "hati" dibawahnya atas ijin lisan dari NI WAYAN LILIR tanpa adanya ijin tertulis dari MELANIE FRANCES TEMPLER selaku pencipta logo UTAMA SPICE maupun ijin tertulis dari PT. SUPA DUPA SPICE selaku pemegang hak cipta logo UTAMA SPICE.-----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa tersebut didukung dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa -----

- 1 (satu) buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun LAVENDER GENTLE & CARING yang menggunakan logo UTAMA SPICE ; -----

- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan "hati" ;-----

- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan "Hati";-----

- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan "Hati";-----

- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan "Hati";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----  
-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----
- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat



tulisan “Hati”; -----  
-----

- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----

- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----  
-----

yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan juga terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini “*unsur rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukan*” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka majelis hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair dari penuntut umum;-----

Menimbang bahwa semua unsur dalam Dakwaan primair telah terbukti maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja memperbanyak ciptaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 72 ayat 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sebagaimana dalam dakwaan primair, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman



yang seringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang membartakan dan meringankan yang akan menjadi dasar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah menjalani penahanan rumah yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan pihak pencipta. -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;-----



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa terdakwa membuat produk dengan menggunakan logo Utama Spice atas permintaan Direktur PT. Supa Dupa Spice yaitu Ni Wayan Lilir untuk selanjutnya dijual kepada PT. Supa Dupa Spece -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah ditambah dengan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim akan menerapkan segi pemidanaan yang bertujuan untuk membina dan menjerakan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya (Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP)-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan atas nama Pemegang Hak Cipta PT. SUPA DUPA SPICE yang telah dilegalisir oleh notaris IDA BAGUS PUTRA DENI, SH. M.Kn ; -----
- 1 (satu) buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun LAVENDER GENTLE & CARING yang menggunakan logo UTAMA SPICE ; -----
- 1 (satu) Buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun CLEARING BREATH EASY yang menggunakan Logo UTAMA SPICE;
- 1 (satu) Buah Produk Sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun RELAXING CALM & BALANCED yang menggunakan Logo UTAMA SPICE (Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 09 Juli 2012);-----



- 1 (satu) lembar Pesanan Order (PO) dari YASINTA ESE RESI Als. ETI yang berisi contoh Label dan Contoh warna kertas yang akan dipergunakan sebagai pembungkus sabun;-----
- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan hati (sesuai dengan berita acara Penyitaan Tertanggal 13 Juli 2012); -----
- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 1 (satu) Lembar nota penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9013 tertanggal 26 Juli 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9287 tertanggal 07 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice tidak ada tertanggal 09 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9441 tertanggal 24 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9542 tertanggal 09 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9524 tertanggal 09 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9575 tertanggal 16 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9595 tertanggal 20 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9626 tertanggal 25 Oktober 2010; -----



- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9845 tertanggal 02 Desember 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9883 tertanggal 13 Desember 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9893 tertanggal 14 Desember 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota sisa stock Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor invoice tidak ada tertanggal 20 Mei 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Bali Herb Walks Nomor Invoice tidak ada tertanggal 01 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
- 
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;-----
-



- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”; -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”.-----
- 

Menimbang bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 72 ayat 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan; -----

**MENGADILI:**

1.-----

enyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **YASINTA ESE RESI als. ETI**



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak ciptaan**” --

-

2.-----

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama; 1(satu) bulan dan 20 hari** dan **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan **2 (dua) bulan**-----

3.-----

enetapkan lamanya masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Ciptaan atas nama Pemegang Hak Cipta PT. SUPA DUPA SPICE yang telah dilegalisir oleh notaris IDA BAGUS PUTRA DENI, SH. M.Kn ; -----
- 1 (satu) Lembar nota penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9013 tertanggal 26 Juli 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9287 tertanggal 07 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice tidak ada tertanggal 09 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9441 tertanggal 24 September 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9542 tertanggal 09 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9524 tertanggal 09 Oktober 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9575 tertanggal 16 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9595 tertanggal 20 Oktober 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9626 tertanggal 25 Oktober 2010; -----



- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9845 tertanggal 02 Desember 2010;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9883 tertanggal 13 Desember 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor Invoice D9893 tertanggal 14 Desember 2010; -----
- 1 (satu) Lembar Nota sisa stock Penjualan PT. SUPA DUPA SPICE Nomor invoice tidak ada tertanggal 20 Mei 2010; -----  
-----

Dilampirkan dalam berkas perkara.-----

- 1 (satu) buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun LAVENDER GENTLE & CARING yang menggunakan logo UTAMA SPICE ; -----
- 1 (satu) Buah produk sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun CLEARING BREATH EASY yang menggunakan Logo UTAMA SPICE; -----
- 1 (satu) Buah Produk Sabun (Natural Aromatherapy Products) yang diproduksi oleh PT. SUPA DUPA SPICE dengan nama sabun RELAXING CALM & BALANCED yang menggunakan Logo UTAMA SPICE ;-----

Dikembalikan kepada PT. SUPA DUPA SPICE melalui saksi RIA RAMBULAN TEMPLER als. RIA TEMPLER als. RIA.-----

- 1 (satu) lembar Pesanan Order (PO) dari YASINTA ESE RESI Als. ETI yang berisi contoh Label dan Contoh warna kertas yang akan dipergunakan sebagai pembungkus sabun;-----
- 1 (satu) lembar film yang mempergunakan kertas kalkir yang berisi gambar logo UTAMA SPICE yang dibawah logo terdapat tulisan hati (sesuai dengan berita acara Penyitaan Tertanggal 13 Juli 2012); -----
- 18 (delapan belas) buah sabun Begone Bug yang pada pembungkusnya terdapat logo UTAMA SPICE dan dibawah Logo UTAMA SPICE tersebut terdapat tulisan "Hati";-----
-



- 49 (empat puluh Sembilan) buah sabun Bali Flower yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;
- 5 (lima) buah Bali Shampoo yang pada pembungkusnya terdapat Logo UTAMA SPICE dan dibawah logo UTAMA SPICE terdapat tulisan “Hati”;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Bali Herb Walks Nomor Invoice tidak ada tertanggal 01 Oktober 2010;
- 1 (satu) buah label produk Sabun Cocoa & Cinnamon berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Soymilk Azuki berwarna coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 
- 1 (satu) buah Label Produk sabun White Wine & Aloe berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Pink Clay & Goat Milk berwarna merah muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 
- 2 (dua) buah Label Produk Sabun Bamboo Charcoal & Sake berwarna Hijau, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun White Wine & Aloe berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
- 
- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Red Wine & Ginger berwarna jingga, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan “Hati”;
-



- 1 (satu) buah Label Produk Sabun Honey & Brown Sugar berwarna coklat muda, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----
- 1 (satu) buah Label produk Sabun Cocoa Butter & Cinnamon berwarna Coklat, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----
- 1 (satu) buah pembungkus Produk sabun Begone Bug, yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----
- 
- 1 (satu) buah Pembungkus Produk Sabun Bali Flower yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati"; -----
- 
- 1 (satu) buah pembungkus Produk Shampoo Bali Shampoo yang berisi Logo UTAMA SPICE yang dibawah Logo tersebut terdapat tulisan "Hati".-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar , pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013**, oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **I KETUT MARTAWAN SE.SH.M.Hum** dan **SAENAL AKBAR SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.** Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri pula oleh **NI MADE WIDYASTUTI, SH.** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gianayar dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Ketua Majelis ;

**SIHAR HAMONANGAN PURBA SH.MH**

Hakim Anggota :



**I KETUT MARTAWAN SE.SH.M.Hum.**

**SAENAL AKBAR SH**

Panitera Pengganti ;

**Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA.**

**CATATAN:** -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 Nomor: 68/Pid.B/2013/PN.GIR., baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 68/Pid.B/ 2013/PN.GIR., -----

Panitera Pengganti ;

**Drs IDA BAGUS SUDARMIKA**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 68/Pid.B/ 2013/PN.GIR *telah lewat atau tidak dipergunakan*, sehingga putusan tersebut ***telah mempunyai kekuatan hukum tetap***, -----

Panitera Pengganti ;

**Drs IDA BAGUS SUDARMIKA**